

**KEDUDUKAN BUMDESA SETELAH DITETAPKANNYA PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA  
APABILA TERJADI PERUBAHAN AD/ART  
(Studi BUMDesa Giri Mulyo di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

**Munir Andriono<sup>1</sup> 2. Diyan Isnaeni<sup>2</sup> 3. Isdiyana Kusuma Ayu<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia  
Email: andrionomunir@gmail.com

**ABSTRACT**

*The BUMDes of Giri Mulyo Giripurno Village, have been established since 2019 by the Giripurno Village Government, in order to manage businesses, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other types of businesses for the maximum welfare of the people of Giripurno Village as stipulated by Giripurno Village Regulation Number 4 of 2019 concerning the Establishment of Village-Owned Enterprises. With the stipulation of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, it is regulated in detail about the BUMDes/BUMDesa Organizational apparatus consisting of Village Deliberations/Inter-Village Deliberations, and advisors. But what is the position of the Giri Mulyo BUMDes and its Articles of Association and Bylaws that existed before the regulation.*

**Keyword:** BUMDesa, Village.

**ABSTRAK**

BUMDesa Girimulyo Desa Giripurno sejak didirikan Tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Giripurno, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Giripurno yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa diatur secara rinci perangkat Organisasi BUMDesa/ BUMDesa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan penasihat. Tetapi bagaimana kedudukan BUMDesa Giri Mulyo dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya yang telah ada sebelum adanya peraturan tersebut.

**Kata Kunci:** BUMDesa, Desa

**PENDAHULUAN**

BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>4</sup>

Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa. Sedangkan Unit Usaha BUMDesa atau Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. Tahun 2019 jumlah BUMDesa diseluruh Indonesia sejumlah 50.199 unit, dan masih sekitar 24.759 Desa yang belum memiliki atau mendirikan Unit BUMDesa.<sup>5</sup>

Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu sejak tahun 2019 telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Giripurno. Untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut maka disusunlah AD/ART BUMDesa “Giri Mulyo” Desa Giripurno sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Giripurno Nomor: 141/021/KEP/422.330.8/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Giri Mulyo” Giripurno.

Adapun dasar terbitnya kedua aturan tersebut sebagai landasan pembentukan BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno diantaranya:

1. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 213
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 87-88
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>6</sup>

Tahun 2021 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa sebagai aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Anwar,M.C., BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Website: <https://money.kompas.com/read/2021/10/06/150107326/BUMDesa-adalah-badan-usaha-milik-desa-apa-fungsinya?page=all>

<sup>5</sup>Purnomo, U., Apa Itu BUM Desa? Fungsi, Tujuan Dan Manfaatnya Website: <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>

<sup>6</sup>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, *Memahami Dan Mengerti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)*. Website: <https://dispm.d.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-BUMDesa-45>

<sup>7</sup>Jogloabang, *PP 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa*. Website: <https://www.jogloabang.com/>  
<https://www.jogloabang.com/desa/pp-11-2021-bum-desa>

Bahwa terbitnya peraturan tersebut mencabut Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas Kedudukan BUMDesa setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Apabila Terjadi Perubahan AD/ART. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan Posisi BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno sebagai subyek hukum, sedangkan Dasar Hukum Pendirian nya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>9</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>10</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui kedudukan BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno setelah di tetapkannya PP 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa dan akibat hukum terhadap Peraturan AD/ART BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno setelah ditetapkannya PP 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran BUMDesa Giri Mulyo**

---

<sup>8</sup> Jogloabang, *PP 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa*. Website: <https://www.jogloabang.com/>: <https://www.jogloabang.com/desa/pp-11-2021-bum-desa>

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15

<sup>10</sup> Ibid, h. 16

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi. BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, maka Desa Giripurno pada tanggal 29 Maret 2019 mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDesa dan diberi nama Giri Mulyo. Dengan didirikannya BUMDesa Giri Mulyo tersebut kedepannya diharapkan mampumemanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa Giripurno, karena bukan lagi program ‘topdown’ atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga. Pada awal pendiriannya BUMDesa Giri Mulyo bermodalkan 157.000.000, (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan membawa misi yang sangat mulia BUMDesa mampu berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menggali potensi desa menuju kesejahteraan dan kemandirian. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDesa Giri Mulyo serta meningkatnya aset yang dimiliki. Semua itu tidak lepas dari pada penggalan potensi diawal berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam juga tak kalah penting adalah sumber daya Tuhan sebagai dasar pokok dalam mengembangkan usaha. Kondisi ini dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh pengelola dalam pengelolaan BUMDesa Giri Mulyo.

**a. Dasar Pembentukan**

- 1) Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Bersama Milik Desa Giripurno
- 2) Keputusan Kepala Desa Giripurno Nomor: 141/021/KEP/422.330.8/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Giri Mulyo” Giripurno.

**b. Visi**

Visi dari pendirian BUMDesa Giri Mulyo yaitu: Terwujudnya kemandirian masyarakat desa Giripurno menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa kepada Allah SWT.

**c. Misi**

BUMDesa Giri Mulyo mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Mendorong Berkembangnya Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
- 2) Menampung Berbagai Kegiatan Usaha Ekonomi Yang Ditekuni Masyarakat
- 3) Mengembangkan Potensi Wisata Desa Sehingga Menuju Kawasan Desa Wisata
- 4) Mengembangkan Potensi Pertanian Menjadi Produk Unggulan Desa

**d. Organisasi BUMDesa Giri Mulyo****1) Susunan Pengurus BUMDesa “GIRI MULYO”**

No	NAMA	JABATAN	Masa Bakti
1.	NGATUWIN S.Pd	Ketua	2019 s/d 2024
2	SUPENO	Sekretaris	2019 s/d 2024
3	DIAH AYU SINTA	Bendahara	2019 s/d 2024

**2) Susunan Pengawas BUMDesa “GIRI MULYO”**

No.	Nama	Jabatan	Masa Bakti
1.	Ir HERU SETYA	Koordinator	2019 s/d 2024
	AJI	Anggota	
2.	ASTURI	Pengawas	2019 s/d 2024
3.	SUBARI	Pengawas	2022 s/d 2024

**3) Susunan ketua divisi BUMDesa “GIRI MULYO”**

No.	Nama	Jabatan	Masa bakti
1.	MOKHAMMAD	Ketua Divisi	2019 s/d 2024

2.	JONI AGUS PRIANTO	Pertanian Ketua Divisi Pariwisata	2019 s/d 2024
3.	LIA LISTIANIK	Ketua Divisi Pertokoan	2019 s/d 2024
4.	ZAINUL ANWAR	Ketua Divisi Jasa & Simpan Pinjam	2019 s/d 2024
5.	DONI SUNANDA	Ketua Divisi Usaha	2019 s/d 2024

## 4) Susunan Karyawan BUMDesa “GIRI MULYO”

No.	Nama	Jabatan
1.	FANANI	Karyawan Toko

## e. Profil BUMDesa Giri Mulyo

- Nama Badan Usaha : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Giri Mulyo
- Tanggal berdiri : 29 Maret 2019
- Alamat : Jalan Arjuno No 03 Giripurno, Kec.Bumiaji, Kota Batu
- Modal awal : 157.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh juta rupiah) bersumber dari APBdes 2019.
- Unit Usaha : 1. Unit Usaha Pertokoan  
2. Unit Usaha Pariwisata  
3. Unit Usaha Usaha  
4. Unit Usaha Pertanian & Perkebunan  
5. Unit Usaha Jasa dan Simpan Pinjam

## f. Laporan Umum Tahun 2021

UU No 6 tahun 2014 merupakan tonggak baru bergesernya pusat pembangunan, dimana desa selanjutnya memegang posisi penting dalam pembangunan. Istilah desa membangun menjadi strategis dan nuansa baru bagi masyarakat, karena keberpihakan pembangunan pada yang terpinggirkan. Program pengembangan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berwatak kewirausahaan

sosial dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan, merupakan program inisiatif yang dibuat oleh BUMDesa Giri Mulyo sebagai upaya mewujudkan desa mandiri berdikari. Kedepannya kegiatan BUMDesa ini diharapkan, bisa membantu pemerintahan desa dalam memenuhi kebutuhan dan atau pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal disegala bidang. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Visi desa mandiri berdikari akan terwujud melalui kegiatan pembentukan unit-unit usaha yang berkesinambungan serta dalam pengelolaan BUMDesa. Dalam rangka mengembangkan kegiatan BUMDesa Giri Mulyo melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Penggalian Potensi

Supaya BUMDesa Giri Mulyo dapat berkembang dengan pesat, hal yang kritis dan perlu perhatian serius adalah saat identifikasi potensi desa. Ketepatan dalam memilih jenis usaha potensial menjadi salah satu faktor keberhasilan usaha dalam menjalankan BUMDesa Giri Mulyo. Pada awal berdiri BUMDesa Giri Mulyo tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha melainkan menggali beberapa potensi dan mencermati segala permasalahan yang berada di desa Giripurno.

2) Pembentukan Unit Usaha

Pembentukan unit-unit usaha di BUMDesa Giri Mulyo didasarkan pada segala permasalahan yang ada dan segala potensi yang ada di desa Giripurno, yang telah di musyawarahkan bersama Unit-unit tersebut telah dibuat melalui surat keputusan pengurus BUMDesa Giri Mulyo.

3) Penyertaan Modal

Dalam usahanya untuk mengadakan kegiatan usaha perekonomian dan pengembangan usaha maka BUMDesa Giri Mulyo bermodalkan Penyertaan modal dari APBDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), dan tambahan dari Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) BUMDesa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar Rp. 72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

g. Arah Kebijakan yang telah ditempuh

Kebijakan - kebijakan yang telah ditempuh BUMDesa Giri Mulyo adalah sebagai berikut:

1) Melakukan usaha pertokoan ATK foto kopi dll

- 2) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal jasa pariwisata BATU SLAYUR TAKENUDA (BST) yang sekarang berubah nama menjadi KAFE KEMPING KAMPUNG KEDUNG ( K4 ) berdasarkan berita acara dan KAFE OMAH PETRUK serta Penyiapan kawasan Pertanian Terpadu MANAHAYU HOLISTIC FARM.
  - 3) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal jasa pembayaran/transaksi online pembayaran PLN, PDAM, PBB, penjualan pulsa dan angsuran kredit, (BNI 46) dan BANK JATIM
  - 4) Melakukan usaha penanaman jeruk dan sayur di lahan ganjaran (tanah kas desa ) oleh unit usaha pertanian, serta pengembangan sistem pertanian organik.
  - 5) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal simpan pinjam yaitu dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) “GIRI MAKMUR SENTOSA“ Desa Giripurno
  - 6) Menambah sarana sepeda gowes dan Tenda kemping untuk menunjang kegiatan AGROWISATA.
  - 7) Menambah satu Divisi BATIK yang dilakukan untuk menampung dan menindak lanjuti dari kegiatan pelatihan membuat BATIK dari program propinsi (SINANDO)
  - 8) Mewadahi para UMKM/ HOME INDUSTRY yang dibina oleh BUMDesa melalui Unit Usaha untuk membuat produk unggulan dari Desa Giripurno.
  - 9) Melakukan Kerja Sama dengan UPN Veteran Surabaya dalam bidang penelitian dan kajian potensi Desa Giripurno  
Kegiatan ini dilakukan untuk mempromosikan serta menjual UMKM produk lokal dari desa Giripurno.
- h. Pelaksanaan Pengelolaan, Permasalahan, dan Program Kerja BUMDesa Giri Mulyo
- 1) Pelaksanaan Pengelolaan  
Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha kegiatan BUMDesa Giri Mulyo memegang prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu :
    - a) Transparansi  
Sebelum melaksakan pengambilan keputusan selalu berkoordinasi dengan komisariss dan anggota pengelola, terutama dalam menentukan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan yang diambil, Hal ini

untuk menjaga keterbukaan kegiatan. Selain itu, melaporkan arus kas kepada komisaris secara berkala, juga kepada BPD ataupun masyarakat desa untuk mengetahui perkembangan aset BUMDesa Giri Mulyo.

b) Kemandirian

Kemandirian yang dilakukan oleh pengelola BUMDesa Giri Mulyo, dengan memperhatikan 3 prinsip kerja, yaitu:

1. Mempertinggi Kompetensi

Selalu berupaya menambah pengetahuan tentang ke BUMDesa agar dapat melakukan kegiatan secara maksimal.

2. Memperbanyak Kolaborasi

Untuk dapat mengembangkan usaha, pengelola BUMDesa Giri Mulyo akan berusaha memperbanyak kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak dengan sistem saling menguntungkan.

3. Memperkecil Kompetisi

Sebelum BUMDesa Giri Mulyo membuat atau menentukan unit-unit usaha yang akan dibuka, telah melakukan kajian-kajian yang diantaranya memperhatikan usaha-usaha yang telah di buka oleh masyarakat desa, atau yang menjadi mata pencaharian masyarakat desa agar nantinya BUMDesa Giri Mulyo tidak membuka unit usaha yang sama dengan masyarakat desa atau tidak menjadi pesaing dari usaha masyarakat desa Giripurno. Prinsip pengembangan BUMDesa tersebut diatas sebagai wujud sikap keprofesionalan dalam pengelolaan BUMDesa Giri Mulyo agar tidak berbenturan dengan berbagai kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat.

c) Akuntabel

Adanya BUMDesa Giri Mulyo desa Giripurno sebagai lokomotif pengembangan perekonomian desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang nantinya digunakan kembali untuk pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan kepala desa selaku komisaris serta

melaporkan arus kas dan atau kegiatan secara berkala merupakan wujud pertanggung jawaban pengelola terhadap kegiatan BUMDesa Giri Mulyo

d) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat supaya kegiatan berjalan secara maksimal serta kelangsungan usaha BUMDesa berjalan secara kontinyu. Selain membuat laporan secara berkala kepada kepala desa atau Komisariss juga dibuatnya laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun kegiatan. Laporan ini dibuat selain sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan juga sebagai bahan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di BUMDesa Giri Mulyo.

e) Kewajaran

Pengelolaan BUMDesa Giri Mulyo dilakukan secara wajar, artinya pengelola dalam menjalankan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak dibuat-buat atau direkayasa, semua kegiatan dalam bentuk riil atau nyata.

2) Permasalahan

- a) Devisi Pariwisata: masih belum ada perkembangan dan arah yang jelas untuk kegiatan dan promosi Desa Giripurno.
- b) Devisi Pertanian: masih kurang transparan bagi penggarap yang tidak menyewa tetapi dengan kesepakatan bagi hasil.
- c) Devisi Jasa dan koperasi: masih adanya kreditur-kreditur dan anggota yang kurang paham tentang bagaimana berkoperasi yang baik. Dan masih kurangnya sosialisasi di masyarakat sehingga keberadaan koperasi di Desa Giripurno kurang dikenal.
- d) Divisi Pertokoan masyarakat masih kurang tahu bahwa di balai desa sudah menyediakan ATK, POTO KOPI, SEMBAKO DLL, sehingga konsumen hanya terbatas perangkat desa dan masyarakat yang mengurus surat-surat di Kantor Desa. Disamping itu untuk tahun 2021 di pertokoan tidak bisa melayani pembayaran PBB. Juga kurang besarnya daya listrik sehingga untuk operasional kegiatan sering kali terhambat.

- e) Divisi Usaha: masih kurangnya komunikasi antara ketua unit usaha dengan para UMKM yang ada di desa sehingga untuk merencanakan tindak lanjut masih terhambat dengan data yang masih belum ada.
- f) Divisi Batik: masih belum ada giat yang dilaksanakan disebabkan karena peralatan yang belum ada sehingga masih kurang maksimal.
- g) Disamping permasalahan permasalahan yang tersebut di atas, di BUMDesa sendiri masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga mempengaruhi kerja dan kinerja dari pengurus BUMDesa antara lain kebutuhan akan Komputer, filling kabinet, meja kursi tamu dan rapat, dan lain-lain.

### 3) Program Kerja

Pada tahun 2022 pengelola BUMDesa Giri Mulyo merencanakan beberapa program, antara lain:

- a) Bersama Pemerintah Desa membuat kantor dan atau outlet / toko ATK perkantoran BUMDesa.
- b) Akan membuat program penanganan terhadap rentenir yang beraktifitas di wilayah desa Giripurno, yang mulai mengikis kesejahteraan masyarakat desa dengan pengembangan KOPERASI “GIRI MAKMUR SENTOSA”.
- c) Pengelolaan aset desa berupa Tanah Ganjaran, Gedung serba guna, dan Rumah Budaya serta penarikan retribusi air minum yang dikelola oleh HIPAM di masing-masing dusun.
- d) Penanaman modal usaha di KAFE OMAH PETRUK dan K4.
- e) Kerja sama dengan BANK JATIM untuk pembayaran on line dan PBB-P2.
- f) Mengembangkan pertanian dengan penanaman berbagai macam komoditas pertanian terutama penanaman Jeruk Keprok Siam.

BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno mendapatkan Penyertaan Modal dari Desa Giripurno sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a) Modal Awal Rp. 157.000.000 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) bersumber dari Anggaran APBDes Tahun 2019.
- b) Tambahan Penyertaan Modal Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) bersumber dari Anggaran APBDesa Tahun 2020.

- c) Tambahan Penyertaan Modal Rp. 72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) bersumber dari Program BKK Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 melalui Rekening Desa

## **B. Kedudukan BUMDesa Giri Mulyo Giripurno Setelah Ditetapkannya PP 11 Tahun 2021**

BUMDesa dengan mempedomani Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU Desa dan juga PP Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa disebutkan bahwa BUMDesa didirikan berdasarkan musyawarah desa yang kemudian hasil musyawarah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno terbentuk berdasarkan Musyawarah desa yang menetapkan Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019, selanjutnya dalam Pasal 135 PP Desa disebutkan bahwa modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDesa terdiri dari:

- a) Penyertaan Modal Desa, yang berasal dari APB Desa dan lainnya;

Menurut Direktur BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno, Ngatuwin, BUMDesa Giri Mulyo mendapatkan Penyertaan modal Dari Desa sampai dengan Tahun 2021 sebesar Total Rp. 429.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

- b) Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

BUMDesa Girimulyo Desa Giripurno tidak ada penyertaan Modal secara langsung dari masyarakat, kecuali di Unit Usaha Kopersi Simpan Pinjam “Giri Makmur Sentosa” Sebesar Rp. 118.000.000,00 (Seratus Delapan Belas Juta Rupiah).

Status BUMDesa Giri Mulyo sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang dalam hal ini adalah Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019, namun sebagai badan hukum, BUMDesa harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola BUMDesa setidaknya

harus terdiri dari: 1) Penasehat; dan 2) Pelaksana Operasional. Penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa yaitu Bapak SUNTORO, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana Operasional BUMDesa Giri Mulyo Tahun 2019-2024 adalah Bapak NGATUIN.

Tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Dalam UU Desa dan PP Desa tidak disebutkan secara eksplisit saat mana BUMDesa sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari Pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa” maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir BUMDesa sebagai badan hukum, maka dengan ditetapkannya Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Giripurno maka BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno sebagai Badan Hukum.

Dari beberapa aturan tersebut di atas terlihat bahwa BUMDesa memang dibentuk dengan konsep sebagai badan hukum. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memiliki karakteristik antara lain yaitu: 1) Adanya harta kekayaan yang terpisah; 2) Mempunyai tujuan tertentu; 3) Mempunyai kepentingan sendiri; 4) Adanya organisasi yang teratur. Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang BUMDesa tersebut. Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. BUMDesa juga memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa. BUMDesa juga memiliki organisasi yang teratur yang dapat dilihat dari adanya penasehat dan pelaksana operasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan aturan pelaksana dari Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mencabut Pasal 87 Undang-undang Desa, dimana Peraturan tersebut juga mencabut pasal 132-142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, maka berlaku Asas *lex posterior derogat legi priori* bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya

dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama.

Kemudian bagaimanakah Kedudukan BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno yang dalam Pembentukannya masih mepedomani PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Bahwa Bahwa dalam Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan Organisasi Pengelola BUM Desa merupakan susunan kepengurusan yang terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional;
- c. Pengawas

Sedangkan didalam PP 11 Tahun 2021 Pasal 15 dijelaskan Perangkat Organisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana Operasional;
- d. Pengawas.

Terdapat perbedaan dengan penambahan Musyawarah Desa/Musyawarah Bersama Antar Desa sebagai bagian dari Organisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Giri Mulyo Desa Giripurno.

Bahwa selama dalam operasionalnya, BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno telah menjalankan beberapa Usaha yang mempergunakan Aset Desa. Terdapat beberapa Aset Desa yang dijalankan oleh BUMDesa dengan memberikan bagi hasil pengelolaan yaitu Gedung serbaguna dan Tanah Kas Desa Giripurno namun belum diatur dengan Perdes maupun Perkades tentang aturan pengelolaannya dikarenakan masih belum jelasnya Pernyataan Modal Desa yang dipindah tangankan menjadi Aset BUMDes.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Desa sdr. Zainal menjelaskan sesuai dengan PP 11 Tahun 2021 yang dimana memberikan penguatan kejelasan pernyataan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUMDes, status tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh BUMDesa melalui skema kerjasama usaha.

Bahwa PP 11 Tahun 2021 sebagai badan Hukum BUMDesa Giri Mulyo bisa secara langsung menjalankan usahanya (*Operating Company*) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (*Investment Company*). Implikasi dari adanya badan hukum, BUMDesa dapat dibantu langsung atau melalui APBDesa, sebagaimana yang telah berjalan sebelum adanya PP 11 Tahun 2021.

Bahwa dengan adanya PP 11 Tahun 2021 BUMDesa Giri Mulyo nantinya bisa mengajukan pinjaman dengan ketentuan Performansi dan kejelasan Aset yang dijamin. PP 11 sendiri memberikan kepastian bahwa sebagai Badan Hukum BUMDes Giri Mulyo tidak dapat dibubarkan, namun hanya boleh dihentikan kegiatan usahanya.

Bahwa dengan adanya PP 11 Tahun 2021, Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno tidak serta merta dapat dilaporkan ke APH. Ketiga organ ini adalah pelaksana keputusan Musdes/MAD.

Meninjau dari penjabaran diatas dan mempedomani Ketentuan Penutup dari PP 11 Tahun 2021 pada Pasal 77 dijelaskan bahwa:

*“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai BUMDesa dan BUMDesa bersama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.”*

Dengan demikian Status Kedudukan BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno dinyatakan tidak berlaku. Namun berdasarkan dari petunjuk Pendamping Desa bahwa Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dinyatakan masih berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Desa Giripurno Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Desa tersebut di Undangkan atau pada 1 April 2022.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Peraturan AD/ART BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno Setelah Ditetapkannya PP 11 Tahun 2021 Tentang BUMDesa**

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa kemudian Pengurus BUMDesa Giri Mulyo segera

menyusun AD/ART setelah mendapatkan Pertimbangan Kepala Desa. Kemudian AD/ART yang telah disusun ditetapkan oleh Kepala Desa.

AD/ART BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno telah dibuat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Giripurno Nomor: 141/021/KEP/422.330.8/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Giri Mulyo” Giripurno.

Bahwa pada PP Nomor 11 Tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 disebutkan:

*“Anggaran Dasar adalah Ketentuan Pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa.”*

Dijelaskan pula pada Pasal 11 ayat (1) bahwa:

*“Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama dan perubahan-perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.”*

Sedangkan Anggaran Rumah Tangga dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) bahwa:

*“Anggaran rumah tangga BUMDesa/ BUMDesa Bersama dan/atauubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.”*

Dengan demikian Kedudukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno sebagaimana keputusan Kepala Desa Giripurno Nomor: 141/021/KEP/422.330.8/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Giri Mulyo” Giripurno tidak lagi Relevan dengan PP 11 Tahun 2021 sehingga harus dilakukan perubahan. Sebagaimana Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019 maka Kedudukan Hukum AD/ART BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno dinyatakan tidak berlaku namun harus dinyatakan dalam perdes yang baru dimana susunan Anggaran Dasarnya adalah bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Pendirian Badan Usaha yang sesuai dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Desa tersebut diundangkan atau pada 1 April 2022.

## **KESIMPULAN**

1. Kedudukan BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno setelah ditetapkannya PP 11 Tahun 2021 Tentang Badan Milik Desa dinyatakan tidak Relevan. Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa masih bisa digunakan sebelum ditetapkannya Peraturan Desa Giripurno Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Desa tersebut di Undangkan atau pada 1 April 2022.
2. Kedudukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga BUMDesa Giri Mulyo Desa Giripurno sebagaimana Keputusan Kepala Desa Giripurno Nomor: 141/021/KEP/422.330.8/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Giri Mulyo” Giripurno tidak lagi Relevan dengan PP 11 Tahun 2021 sehingga harus dilakukan perubahan. Kemudian susunan Anggaran Dasar BUMDesa Giri Mulyo adalah bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Pendirian Badan Usaha yang sesuai dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Desa tersebut di Undangkan atau pada 1 April 2022.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 Tentang Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Desa Giripurno Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Bersama Milik Desa Giripurno;

Keputusan Kepala Desa Giripurno Nomor: 141/021/KEP/422.330.8/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Giri Mulyo” Giripurno

## **INTERNET**

Anwar,M.C., BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Website: <https://money.kompas.com/read/2021/10/06/150107326/BUMDesa-adalah-badan-usaha-milik-desa-apa-fungsinya?page=all>

Purnomo, U., Apa Itu BUM Desa? Fungsi, Tujuan Dan Manfaatnya Website: <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/164/465>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, *Memahami Dan Mengerti : Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)*. Website: <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-BUMDesa-45>

Jogloabang, *PP 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa*. Website: <https://www.jogloabang.com/>: <https://www.jogloabang.com/desa/pp-11-2021-bum-desa>